



PUTUSAN

Nomor 895/Pid./2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Johari Hartian Harahap Alias Dedek;
Tempat Lahir	:	Rantauprapat;
Umur / Tanggal lahir	:	32 Tahun / 26 Januari 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun I Panca Bakti Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Juni 2021 Nomor 895/Pid./2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2021 895/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 895/Pid./2021/PT MDN tanggal 16 Juni 2021 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 21 Mei 2021 Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap.

Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Marbau selaku Penyidik dengan laporan Polisi Nomor LP/B/27/V/2021/SPKT/Polsek Marbau/ Polres Labuhan Batu / Polda Sumut tanggal 4 Mei 2021 Kepada Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagaimana diancam dan

895/Pid./2021/PT MDN

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, dengan kualifikasi tindak Pidana "Pencurian Ringan";

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Mei 2021 Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johari Hartian Harahap Alias Dedek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Umada;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap tanggal 21 Mei 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 78/Akta Pid./2021/PN Rap ;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Nomor 78/Akta Pid./2021/PN Rap ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori bandingnya tertanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan tanda terima pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Nomor 78/Akta Pid./2021/PN Rap ;

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari terdakwa mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah Denda dalam KUHP telah ditegaskan secara limitatif bahwa perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana

895/Pid./2021/PT MDN

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan (lichte misdrijven) yang seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHPidana dan tentunya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka terdakwa dalam perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP);

2. Bahwa dengan memperhatikan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dalam amar putusannya pada petitum ke-2 (dua) pada pokoknya menyatakan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa saya sebagai Terdakwa yang sama sekali tidak memahami aspek-aspek hukum pidana sangat sulit untuk menterjemahkan putusan tersebut, karena tidak disebutkan secara tegas bagaimana pelaksanaan dari pidana penjara 1 (satu) bulan tersebut;
4. Bahwa dengan memperhatikan putusan-putusan terdahulu dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan delik dan pasal yang sama, ternyata hampir semua perkara tersebut dijatuhkan dengan pidana percobaan, oleh karenanya saya sebagai terdakwa dalam perkara a quo melihat adanya subjektifitas Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo tidak memperhatikan dimensi hukum yang hidup dan berlaku ditengah-tengah masyarakat;
5. Bahwa saya sebagai Pembanding dalam perkara a quo tidak memahami maksud dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya";, padahal terdakwa sangat kooperatif dalam mengikuti semua proses persidangan dari awal sampai akhir;
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa/ Pembanding juga tidak pernah dihukum, namun karena sifat melawan hukum terdakwa telah ditemukan dalam surat dakwaan Penyidik sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik, akan tetapi adalah sangat penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya dan dalam hal penjatuhan pidana

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor

895/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, yang pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya bertitik tolak dari hal-hal tersebut maka cukup beralasan bagi Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa, yang nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan, disamping karena masih adanya hal-hal meringankan ditemukan dalam diri Terdakwa secara subyektif, serta mengingat bahwa tujuan atau orientasi pemidanaan sekarang ini tidak lagi melulu atau mengacu kepada pembalasan dendam akan tetapi lebih berorientasi kepada proses untuk mendidik Terdakwa supaya dapat kembali menjadi manusia yang lebih baik, akan tetapi tetap dengan mengingat keseimbangan antara kompensasi bagi korban dengan kepentingan bagi diri Terdakwa sebagai seorang manusia yang masih dapat diharapkan untuk menjadi baik, sehingga dengan demikian dalam penjatuhan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat haruslah dibatalkan;

7. Bahwa putusan Hakim tersebut jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi Terdakwa/ Pembanding;
8. Bahwa keberatan-keberatan terdakwa selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidaktelitian Hakim dalam menelaah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku Terdakwa/ Pembanding yang sangat berharap adanya keadilan dan kearifan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini, yang mana sangat ironis jika fakta yang sebenarnya sangat bertolakbelakang dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;



9. Bertitik tolak kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, saya selaku Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

Menerima Permohonan Banding yang
dimohonkan oleh Terdakwa/ Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2021 Nomor
156/Pid.C/2021/PN Rap;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Johari Hartian Harahap Alias Dedek**,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat 70 (tujuh puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT Umada;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 8 Juni 2021 Nomor 78/Akta Pid/2021/PN Rap kepada Penyidik untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Mei 2021 Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca memori banding Terdakwa tidak ada hal hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2021 Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap untuk itu oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2021 Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap yang dimintakan banding oleh Terdakwa ;

895/Pid./2021/PT MDN

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 156/Pid.C/2021/PN Rap tanggal 21 Mei 2021 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** oleh **Nursyam, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.** dan **DR. Henry Tarigan,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

ttd.

DR. Henry Tarigan,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H.,M.H.

895/Pid./2021/PT MDN

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor